



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR : 977 TAHUN 2019

TENTANG

ORGANISASI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa perlu adanya Panduan Kegiatan Kemahasiswaan;
b. bahwa guna meningkatkan keberadaan dan peranan organisasi kemahasiswaan di Universitas Negeri Manado dalam rangka menyesuaikan perannya pada penyelenggaraan perguruan Tinggi, diperlukan peraturan organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Manado;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi Mahasiswa (Ormawa) di Lingkungan Unima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2000 tentang Perubahan IKIP Manado menjadi UNIMA;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 155 Tahun 1998 Organisasi Intra Perguruan Tinggi ;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 170 Tahun 2003 tentang Statuta Unima;

8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 018/0/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unima;
9. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 118/KPT-KP/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Pengangkatan Rektor Unima Periode 2016-2020
- Memperhatikan :

Keputusan Senat Unima Tanggal 11 November 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
TENTANG ORGANISASI MAHASISWA UNIVERSITAS
NEGERI MANADO

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Organisasi Mahasiswa Unima selanjutnya disingkat Ormawa Unima adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Jurusan/Program Studi, dan , yang merupakan sarana pengembangan penalaran, keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ketentuan-ketentuan dasar yang ditetapkan dalam Musyawarah Ormawa yang digunakan sebagai dasar hukum untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Ormawa.
3. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah penjabaran dan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan dasar yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Ormawa.
4. Kegiatan adalah kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiaan serta integritas kepribadian dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi.
5. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang meliputi penalaran dan keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Musyawarah adalah musyawarah tertinggi Ormawa.
7. Universitas adalah Universitas Negeri Manado.
8. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Manado
9. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Manado

10. Direktur adalah Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Manado Asdir III adalah Asisten Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Manado Ketua Jurusan/Program Studi adalah Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Unima .

BAB II PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Prinsip penyelenggaraan Ormawa di Unima adalah:
 - a. Terbuka, artinya Ormawa terbuka bagi semua kalangan mahasiswa Unima;
 - b. Tidak diskriminatif, Ormawa tidak membedakan mahasiswa berdasarkan SARA
 - c. Mandiri, Ormawa tidak tergantung kepada Ormawa lainnya dan bersifat Independen;
 - d. Adil, Ormawa tidak memihak, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak pilih kasih, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya;
 - e. Kekeluargaan, Ormawa harus mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas sosial;
 - f. Transparan, Ormawa harus bersifat terbuka dalam penyelenggaraan manajemen organisasi kepada publik; dan
 - g. Akuntabel, Ormawa harus dapat mempertanggungjawabkan program kerja dan pengelolaan keuangan.
2. Peraturan Ormawa tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan yang berlaku di Universitas.
3. Peraturan ini diterbitkan dengan maksud sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam membentuk Ormawa dan pedoman bagi Ormawa dalam menyelenggarakan kegiatannya.
4. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan agar mahasiswa dalam menyusun kegiatan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Universitas.

BAB III ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI

Pasal 3

1. AD dan ART Ormawa beserta penjelasannya yang disusun oleh Ormawa melalui musyawarah harus memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota Ormawa.
2. AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bertentangan dengan AD dan ART atau Statuta Universitas

3. Perubahan AD dan ART hanya dapat dilakukan melalui musyawarah.

BAB IV
BENTUK DAN KEPENGURUSAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi

Pasal 4

1. Ormawa dapat berbentuk Badan, Himpunan, Lembaga, Dewan, Majelis, Unit Kegiatan Mahasiswa sesuai dengan visi dan misi Universitas.
2. Di setiap Universitas dapat dibentuk Ormawa, sebagai berikut :
 - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Unima yang di singkat MPM Unima;
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa Unima yang disingkat DPM Unima;
 - c. Badan Eksekutif Mahasiswa Unima yang disingkat dengan nama BEM Unima;
 - d. Unit Kegiatan Mahasiswa Unima yang disingkat UKM Unima.
3. Di setiap Fakultas dapat dibentuk Ormawa, sebagai berikut:
 - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama MPM Fakultas;
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama DPM Fakultas;
 - c. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama BEM Fakultas; dan/atau
 - d. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama UKM Fakultas.
4. Di Pascasarjana dapat dibentuk Ormawa sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) dengan persetujuan dari Direktur Pascasarjana.
5. Di setiap Jurusan/Program Studi dapat dibentuk Ormawa, sebagai berikut:
 - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Jurusan/Program Studi;
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa Jurusan/Program Studi; dan/atau
 - c. Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan/Program Studi.
6. Di setiap pada masing-masing dapat dibentuk Ormawa , sebagai berikut :
 - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa ;
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa ;
 - c. Badan Eksekutif Mahasiswa ; dan/atau
 - d. Unit Kegiatan Mahasiswa .

Pasal 5

Segala bentuk organisasi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, keberadaannya tidak diakui dan dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di lingkungan Universitas.

Bagian Kedua
Kepengurusan, Keanggotaan, dan Masa Bakti

Pasal 6

1. Kepengurusan Ormawa dibentuk melalui tata cara dan mekanisme yang ditetapkan oleh mahasiswa sesuai AD dan ART Ormawa.
2. Keanggotaan Ormawa adalah semua mahasiswa yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan dalam lingkup Ormawa masing-masing
3. Masa bakti pengurus Ormawa pada masing-masing tingkat adalah 1 (satu) tahun.
4. Ketua Umum Ormawa tidak dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya

Bagian Ketiga
Pengesahan dan Pencabutan Kepengurusan

Pasal 7

1. Kepengurusan Ormawa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus mendapat pengesahan, dari :
 - b. Rektor melalui Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk kepengurusan Ormawa tingkat Universitas.
 - c. Dekan melalui Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan untuk kepengurusan Ormawa tingkat fakultas.
 - d. Direktur Pascasarjana melalui Asisten Direktur Bidang Kemahasiswaan untuk kepengurusan Ormawa Pascasarjana
 - e. Ketua Jurusan/Program Studi untuk kepengurusan Ormawa tingkat Jurusan/Program Studi
2. Pengesahan dapat dilakukan apabila pengurus Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan susunan pengurus dan AD dan ART.
3. Pengesahan susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.

Pasal 8

1. Kepengurusan Ormawa yang telah dibentuk dan disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dicabut pengesahannya, apabila :
 - a. Pengurus Ormawa tidak melakukan kegiatan sesuai dengan AD dan ART; dan/atau
 - b. Pengurus diketahui dan terbukti telah melakukan kegiatan/tindak pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas.
2. Pencabutan pengesahan kepengurusan Ormawa sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Jurusan/Program Studi, dan dalam bentuk Surat Keputusan sesuai dengan tingkatan Ormawa.

BAB V
KEDUDUKAN DAN FUNGSI
Pasal 9

Kedudukan Ormawa berada di lingkungan Universitas.

Pasal 10

Ormawa berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi, pemersatu, wahana pengembangan kepribadian, kepemimpinan, wawasan keagamaan dan kebangsaan bagi mahasiswa.

BAB VI
KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN
Bagian Satu
Kegiatan

Pasal 11

1. Kegiatan Ormawa adalah wahana pembelajaran pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, kepemimpinan, manajerial, dan kerjasama sebagai upaya membangun pribadi yang unggul dan kompetitif.
2. Segala kegiatan yang dilakukan Ormawa harus mendukung pencapaian visi dan misi universitas
3. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa harus dengan persetujuan dan dipertanggungjawabkan kepada Rektor melalui Pembantu Rektor III.
4. Dalam memberikan persetujuan atas bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat mendelegasikan kewenangan kepada pejabat terkait.

Bagian Kedua
Pembiayaan
Pasal 12

1. Universitas menyediakan dana untuk kegiatan Ormawa secara proporsional.
2. Universitas menyediakan dana secara optimal dari total belanja Universitas pada tahun berjalan.
3. Pembiayaan Ormawa bersumber dari:
 - a. dana pengembangan ;
 - b. iuran anggota;
 - c. usaha organisasi yang dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. dana lainnya yang tidak mengikat.

4. Dana pengembangan dikelola oleh pimpinan universitas melalui unit keuangan.
5. Pendanaan Ormawa didistribusikan secara proporsional kepada Ormawa tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Jurusan dan Program Studi, dan melalui Pimpinan unit masing-masing.
6. Penggunaan dana dalam kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.
7. Setiap Ormawa harus membuat laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan maksimal dua minggu.
8. Laporan kegiatan harus diketahui dan disetujui oleh dosen pembimbing, sesuai dengan tingkatan Ormawa masing-masing.
9. Sumbangan dana dari pihak luar harus dilaporkan kepada pimpinan universitas.

BAB VII MEKANISME PENDIRIAN ORGANISASI Bagian Kesatu

Tata cara Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Universitas

Pasal 13

1. Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat universitas hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi universitas.
2. Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat universitas adalah sebagai berikut:
 - a. Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan Ormawa yang telah ada;
 - b. Mempunyai calon anggota dari lintas Fakultas yang dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota dan dilampiri kartu tanda mahasiswa;
 - c. Mendapatkan pengesahan dari Rektor melalui Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan;
 - d. Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART
 - e. Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;
 - f. Mempunyai rancangan program kerja;
 - g. Mempunyai pembimbing yang berstatus dosen UNIMA minimal 2 (dua) orang;
 - h. Melaksanakan musyawarah anggota; dan
 - i. Menyampaikan visi dan misi UKM di hadapan Tim pertimbangan yang dibentuk oleh pimpinan universitas.
3. Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran yang disediakan oleh universitas.

4. Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tata cara pendirian Unit Kegiatan
Mahasiswa Tingkat Fakultas

Pasal 14

1. Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Fakultas hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi Fakultas.
2. Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Fakultas adalah sebagai berikut :
 - a. Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan organisasi yang telah ada di Fakultas masing-masing;
 - b. Mempunyai calon anggota lintas Jurusan/Program Studi yang dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota dan dilampiri Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
 - c. Mendapatkan pengesahan dari Dekan Fakultas melalui Pembantu Dekan yang menangani bidang kemahasiswaan;
 - d. Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART;
 - e. Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;
 - f. Mempunyai rancangan program kerja;
 - g. Mempunyai pembimbing yang berstatus dosen Unima minimal 2 (dua) orang;
 - h. Melaksanakan musyawarah anggota; dan
 - i. Menyampaikan visi dan misi UKM di hadapan Tim pertimbangan yang dibentuk oleh pimpinan Fakultas.
3. Mengisi dan melengkapi formulir yang disediakan oleh universitas.
4. Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Tata cara pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa
Pasal 15

1. Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa Kampus Daerah hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi universitas.
2. Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan Organisasi yang telah ada di tersebut;

- b. mempunyai calon anggota lintas kelas dan angkatan yang dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota dan dilampiri kartu tanda mahasiswa (KTM);
 - c. mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Direktur ;
 - d. mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART;
 - e. dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;
 - f. mempunyai rancangan program kerja;
 - g. mempunyai pembimbing yang berstatus dosen universitas minimal 2 (dua) orang;
 - h. melaksanakan musyawarah anggota; dan
 - i. menyampaikan visi dan misi UKM di hadapan Tim pertimbangan yang dibentuk oleh pimpinan ;
3. Mengisi dan melengkapi formulir yang disediakan oleh universitas.
 4. Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama

Bagian Keempat

Tata Cara Pendirian BEM, DPM, MPM tingkat Universitas, Fakultas,
Pascasarjana, Jurusan/Program Studi

Pasal 16

1. Pendirian Organisasi BEM, DPM, dan MPM tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi, , dan Pascasarjana hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi universitas.
2. Pendirian BEM, DPM dan MPM tingkat universitas harus mendapatkan Pengesahan dari Rektor melalui Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.
3. Pendirian BEM, DPM dan MPM tingkat Fakultas di Universitas harus mendapatkan Pengesahan dari Dekan melalui Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan .
4. Pendirian Ormawa pada Pascasarjana di universitas harus mendapatkan Pengesahan dari Rektor melalui Direktur Pascasarjana.
5. Pendirian BEM, DPM dan MPM tingkat Jurusan/Program Studi di Universitas harus mendapatkan Pengesahan dari Ketua Jurusan/Program Studi.
6. Pendirian BEM, DPM dan MPM di harus mendapatkan pengesahan dari Rektor melalui Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.
7. Melaksanakan musyawarah mahasiswa.
8. Mempunyai rancangan program kerja.
9. Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART.
10. Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi.
11. Mempunyai Pembimbing Organisasi yang berstatus dosen Unima minimal 2 orang.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN SYARAT-SYARAT
DALAM ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kebebasan Berorganisasi yang Bertanggung Jawab

Pasal 17

1. Mahasiswa memiliki hak kebebasan untuk berorganisasi dan bergabung dengan Ormawa di Universitas untuk mengembangkan diri, bakat, minat, dan penalaran sesuai peraturan yang berlaku.
2. Keanggotaan, kebijakan, dan kegiatan Ormawa ditentukan oleh anggota dalam organisasi yang bersangkutan dengan cara yang tidak melanggar peraturan Universitas.
3. Anggota Ormawa adalah mahasiswa aktif yang terdaftar secara sah dan keanggotaannya dijamin kerahasiaannya untuk kepentingan pihak tertentu dari luar Universitas.
4. Setiap Ormawa harus memiliki dosen pembimbing yang dapat dipilih sendiri.
5. Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini adalah dari dosen di lingkungan Universitas.
6. Pengurus Ormawa terdiri atas mahasiswa yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan dan tidak sedang menjalani sanksi dari Universitas atau jenis sanksi lainnya
7. Mahasiswa yang menjadi pengurus Ormawa diutamakan mahasiswa yang mempunyai Prestasi yang baik, berpengalaman di lingkungan Ormawa, dan tidak pernah atau sedang menjalani sanksi dari Universitas dan atau jenis sanksi lainnya
8. Khusus untuk kepengurusan BEM Universitas harus mempunyai pengalaman organisasi yang berjenjang.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Organisasi

Pasal 18

1. Ormawa Universitas mempunyai hak:
 - b. Memperoleh pelayanan .
 - c. Memperoleh izin penggunaan fasilitas Universitas.
 - d. Memperoleh pendanaan untuk pengembangan Ormawa secara proporsional.
 - e. Memperoleh perlindungan jika mendapat ancaman atau gangguan dari pihak manapun.
2. Ormawa Universitas mempunyai kewajiban:
 - a. memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan di Universitas.

- b. melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organisasi, serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di Universitas.
- c. mendukung suasana dan proses pembelajaran yang menunjang keberhasilan proses pendidikan.
- d. menjaga dan menegakkan nama baik dan wibawa serta kehormatan Universitas.
- e. memberikan laporan kegiatan secara tertulis kepada Rektor melalui pejabat terkait selambat-lambatnya dua minggu setelah penyelenggaraan kegiatan.

Bagian Ketiga Pencabutan Hak Organisasi Pasal 19

Rektor berwenang mencabut hak Ormawa apabila terbukti:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban pelaksanaan proses pendidikan serta hal-hal lain yang merugikan Universitas;
- b. melakukan kegiatan ilegal atau kegiatan yang tidak mendapat izin dari yang berwenang; dan/atau
- c. melanggar ketentuan dan peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan di Universitas;
- d. tidak melakukan aktivitas selama satu tahun kepengurusan berjalan.

Bagian Keempat Izin dan Rekomendasi Kegiatan Pasal 20

- 1. Seluruh izin kegiatan Ormawa dibuat oleh Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dan melalui Kepala Bagian Kemahasiswaan.
- 2. Surat rekomendasi tingkat Fakultas dibuat oleh Dekan melalui Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- 3. Surat rekomendasi Ormawa Pascasarjana dibuat oleh Direktur PPs melalui Asisten Direktur Bidang Kemahasiswaan;
- 4. Surat rekomendasi Ormawa tingkat Jurusan/Ketua Program Studi dibuat oleh Dekan melalui Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- 5. Rekomendasi seperti tersebut pada ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal ini diajukan kepada Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan & melalui Kepala Bagian Kemahasiswaan;
- 6. Khusus untuk Ormawa Program Pascasarjana, Surat Izin kegiatan Ormawa dibuat oleh Direktur.

Bagian Kelima
Persyaratan Kegiatan

Pasal 21

1. Kegiatan dapat diizinkan apabila sesuai dengan pedoman sebagai berikut:
 - b. Tidak mengganggu kegiatan resmi Unima;
 - c. Tidak merusak citra UNIMA;
 - d. Memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi Unima
2. Kegiatan yang melibatkan (kerjasama) pihak luar Unima harus mendapat izin tertulis dari Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.
3. Kegiatan di luar kampus harus mengindahkan norma, aturan, dan adat yang berlaku di lingkungan setempat.
4. Kegiatan di luar kampus yang mengatasnamakan Unima harus mendapat izin dari pimpinan Unima melalui Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.

Bagian Keenam
Persyaratan Kegiatan

Pasal 22

1. Surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Ormawa tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi dikeluarkan oleh Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.
2. Surat izin diusulkan dan direkomendasikan kepada Direktur Direktorat Pembinaan
3. Pengajuan surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan UKM Universitas/Fakultas harus diketahui dosen pembimbing UKM yang bersangkutan.
4. Pengajuan permohonan surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa Fakultas harus melampirkan proposal yang diketahui oleh Dekan Fakultas melalui Pembantu Dekan Bidang kemahasiswaan. .
5. Melampirkan laporan kegiatan sebelumnya.

Bagian Ketujuh
Kegiatan di Luar Kampus

Pasal 23

1. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa tingkat Universitas didampingi oleh 2 Dosen Pembimbing melalui Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Rektor melalui Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan.

2. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa tingkat fakultas didampingi oleh 2 Dosen Pembimbing melalui Surat Tugas dari Dekan Fakultas.
3. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa tingkat Jurusan/Program Studi didampingi oleh 2 Dosen Pembimbing melalui Surat Tugas dari Ketua Jurusan/Program Studi.
4. Usulan izin kegiatan yang diselenggarakan di luar kampus agar disertakan surat tugas dari Fakultas/PPs/Jurusan/Program Studi/ serta Surat Kesiediaan Pendampingan minimal 2 (dua) orang dosen pembimbing selama kegiatan berlangsung.

Bagian Kedelapan Penghargaan

Pasal 24

1. Ormawa yang memiliki prestasi dapat diberi penghargaan.
2. Mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB IX PELARANGAN ORGANISASI EKSTRA KAMPUS ATAU PARTAI POLITIK DALAM KEHIDUPAN KAMPUS

Pasal 25

Dilarang:

- a. mengikuti segala bentuk organisasi ekstra kampus dengan membawa nama Unima;
- b. membuka Sekretariat Partai Politik dan/atau melakukan aktivitas politik praktis di lingkungan kampus Unima.

BAB X SANKSI

Pasal 26

Pengurus Ormawa, anggota Ormawa, dan/atau Ormawa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri

Pasal 29

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tondano
Pada tanggal : 14 NOV 2019
Rektor,



JULYETA P.A. RUNTUWENE
NIP. 196407091990112001